



## **PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO**

---

### **SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO**

### **NOMOR 15 TAHUN 2001**

### **TENTANG**

### **RETRIBUSI PASAR GROSIR PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **WALIKOTA PROBOLINGGO**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pendayagunaan sumber daya alam komoditi hasil perikanan dan guna meningkatkan pendapatan asli daerah di wilayah Kota Probolinggo, maka dipandang perlu menertibkan penyelenggaraan pelelangan ikan ;

b. bahwa untuk mengatur ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran ini, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik tanggal 14 Agustus 1950) ;

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3299) ;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3502) ;

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) ;

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839) ;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3408) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3692) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 504, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden ;
14. Instruksi Presiden RI Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pembinaan Koperasi ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 8 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo;

Dengan persetujuan  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KOTA PROBOLINGGO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kota Probolinggo ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Probolinggo ;
- c. Kepala Daerah, adalah Walikota Probolinggo ;
- d. DPRD, adalah DPRD Kota Probolinggo ;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Dinas Pertanian, adalah Dinas Pertanian Kota Probolinggo ;
- g. Kepala Dinas Pertanian, adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Probolinggo ;
- h. Sub Dinas Perikanan, adalah Sub Dinas Perikanan Kota Probolinggo ;
- i. Badan Keuangan Daerah, adalah Badan Keuangan Daerah Kota Probolinggo ;
- j. Badan, adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya ;
- k. Tempat pelelangan, adalah tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli secara lelang ;
- l. Tempat pelelangan ikan, adalah tempat penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi jual beli ikan secara lelang ;
- m. Penyelenggaraan pelelangan ikan, adalah kegiatan untuk melaksanakan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran ;
- n. Pusat Koperasi Unit Desa Mina, adalah Pusat Koperasi Unit Desa Mina di Kota Probolinggo ;

- o. Koperasi Unit Desa Mina, adalah Koperasi Unit Desa Mina di Kota Probolinggo ;
- p. Retribusi Jasa Usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
- q. Pasar Grosir dan atau Pertokoan, adalah pasar grosir berbagai jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar/pertokoan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta ;
- r. Retribusi Pasar Grosir Penyelenggaraan Pelelangan Ikan, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan pelelangan ikan yang dilakukan oleh Pusat Koperasi Unit Desa Mina Kota Probolinggo dan atau Koperasi Unit Desa Mina di Kota Probolinggo ;
- s. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- t. Masa Retribusi, adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan fasilitas pasar dan atau pertokoan ;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah retribusi yang terutang ;
- v. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- w. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
- x. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama retribusi Pasar Grosir Penyelenggaraan Pelelangan Ikan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas, dan penyelenggaraan pelelangan ikan.

#### **Pasal 3**

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pelelangan ikan oleh Pemerintah Daerah yang berupa tempat pelelangan ikan baik yang dibangun oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan atau Pemerintah Daerah;
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah penyediaan fasilitas penyelenggaraan pelelangan ikan yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta.

#### **Pasal 4**

Subyek retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas berupa tempat pelelangan ikan sebagai sarana pelayanan penyelenggaraan pelelangan ikan.

## **BAB III**

### **MAKSUD DAN TUJUAN PELAYANAN PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN**

#### **Pasal 5**

Maksud dan tujuan penyelenggaraan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan adalah :

- a. Mendapatkan kepastian pasar dan mengusahakan stabilitas harga ikan yang layak bagi nelayan/petani ikan maupun konsumen ;
- b. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan ;
- c. Meningkatkan pendapatan Daerah ;
- d. Memberdayakan koperasi nelayan/petani ikan ;
- e. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan nelayan.petani ikan ;
- f. Sebagai sarana pengumpulan data statistik perikanan ;
- g. Pusat pembinaan nelayan/petani ikan.

## **BAB IV**

### **PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan pelelangan ikan di tempat pelelangan adalah Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Penanggung jawab dimaksud pada ayat (1) Pasal ini menunjuk Koperasi Unit Desa Mina selaku koordinator penyelenggaraan pelelangan ikan di Daerah.

#### **Pasal 7**

- (1) Semua ikan hasil tangkapan nelayan harus dijual secara lelang di Tempat Pelelangan Ikan ;
- (2) Penjualan secara lelang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan juga terhadap ikan hasil budidaya petani ikan ;
- (3) Pengecualian terhadap ketentuan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, hanya dilakukan atas ijin Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan sepengetahuan DPRD ;

#### **Pasal 8**

Penyelenggara pelelangan ikan harus menolak untuk menjual ikan yang ternyata beracun dan berbahaya untuk dimakan, kecuali atas ijin Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

## **BAB V**

### **TEMPAT PELELANGAN IKAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Tempat Pelelangan Ikan disediakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Daerah dengan segala keperluan perlengkapannya, sesuai dengan kemampuan Daerah ;
- (2) Dalam hal pengadaan Tempat Pelelangan Ikan baru, harus mendapat pertimbangan dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

## **BAB VI**

### **IJIN PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Untuk menyelenggarakan pelelangan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, penyelenggara lelang harus mendapat ijin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;

- (2) Ijin dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan atas permohonan penyelenggara pelelangan ikan ;
- (3) Tatacara dan syarat-syarat permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Ijin dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini berlaku untuk paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui atas permohonan penyelenggara lelang ;
- (2) Ijin dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat dicabut oleh Kepala Daerah apabila ternyata penyelenggara lelang melanggar ketentuan dalam Pasal 7, 8, 15 dan 17 Peraturan Daerah ini.

### **BAB VII**

#### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 12

Retribusi Pasar Grosir Penyelenggaraan Pelelangan Ikan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

### **BAB VIII**

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan dihitung berdasarkan prosentase dari nilai jual ikan hasil lelang pada waktu tersebut.

### **BAB IX**

#### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

#### Pasal 14

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## **BAB X**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI**

#### **Pasal 15**

- (1) Struktur dan besarnya tarif untuk pelayanan penyelenggaraan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari harga transaksi penjualan ikan hasil lelang pada saat itu, dengan ketentuan :
  - a. sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dipungut dari nelayan/petani ikan/penjual ;
  - b. sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dipungut dari pedagang/bakul/pembeli ikan.
- (2) Retribusi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibayar tunai ;
- (3) Rincian penggunaan retribusi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
  - a. sebesar 0,50 % (lima puluh perseratus persen) untuk Pemerintah Propinsi ;
  - b. sebesar 2,25 % (dua koma dua puluh lima perseratus persen) untuk Pemerintah Daerah ;
  - c. sebesar 2,25 % (dua koma dua puluh lima perseratus persen) untuk penyelenggaraan pelelangan ikan ;
- (4) Tatacara pelaksanaan ketentuan dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

## **BAB XI**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 16**

Retribusi dipungut di wilayah/daerah tempat pasar grosir penyelenggaraan pelelangan ikan.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Tata cara pemungutan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.



### **BAB XIII**

#### **SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

##### **Pasal 18**

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### **BAB XIV**

#### **SANKSI ADMINISTRASI**

##### **Pasal 19**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### **BAB XV**

#### **TATA CARA PEMBAYARAN**

##### **Pasal 20**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus ;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Kepala Daerah.

### **BAB XVI**

#### **TATA CARA PENAGIHAN**

##### **Pasal 21**

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

**BAB XVII**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN**  
**PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XVIII**  
**KADALUWARSA**

Pasal 23

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa ;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XIX**  
**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI**  
**YANG KADALUWARSA**

Pasal 24

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus ;
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

## **BAB XX**

### **BIMBINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Penyelenggaraan pelelangan ikan berada dibawah bimbingan, pembinaan dan pengawasan dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Bimbingan, pembinaan dan pengawasan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 26**

- (1) Koordinator penyelenggaraan pelelangan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini, wajib melaporkan mengenai pelaksanaan tugasnya, baik yang menyangkut bidang teknik maupun administrasi penyelenggaraan pelelangan ikan ;
- (2) Tata cara dan bentuk laporan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XXI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 27**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB XXII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

- b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - c. meminta keterangan atau bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XXIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 29**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut peraturan pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di : Probolinggo  
pada tanggal : 7 Juli 2001

**WALIKOTA PROBOLINGGO**

**ttd,**

**Drs. H. BANADI EKO**

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 11 Juli 2001

Sekretaris Daerah Kota

ttd,

Drs. H. BAMBANG WIDARTO, M.Si

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2001 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

DIDIK SUDIGNYO, SH

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO**  
**NOMOR 15 TAHUN 2001**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PASAR GROSIR PENYELENGGARAAN**  
**PELELANGAN IKAN**

**I. UMUM.**

Sebagai pelaksanaan pendayagunaan sumberdaya alam perikanan melalui penyelenggaraan pelelangan ikan yang ada di Kota Probolinggo termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar/pertokoan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, maka atas pelayanan pelelangan ikan dimaksud dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan dan penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan pelelangan ikan. Hal ini merupakan wadah pengaturan dengan dibangunnya Pusat Pelelangan Ikan di Kota Probolinggo.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 serta Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 18 ayat (3) huruf b dan angka 2 yang berbunyi jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang syogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai karena terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Kota, maka dengan dibangunnya Pusat Pelelangan Ikan yang ada sekarang adalah merupakan obyek Retribusi Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1 sampai dengan Pasal 30 : cukup jelas.

---